



P U T U S A N

Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : **BUDI SOEWARDI Alias BUDI;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 4 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kesokuit No. 01, RW. 004 / RW. 002,
Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok
Timur, Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : **DESY MIRANTI ANGELINA TANESIB**
Alias RANTI;
Tempat lahir : kapan;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 31 Desember 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kesokuit No. 01, RW. 004 / RW. 002,
Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kab.
Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota khusus Terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDI SOEWARDI Alias BUDI** bersama dengan Terdakwa II. **DESY MIRANTI ANGGELENA TANESIB Alias RANTI** pada sekitar bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di rumah para Terdakwa di Jalan Kesokuit Nomor 01, RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal para Terdakwa yang memiliki tempat usaha berupa Kios sekaligus tempat pembuatan dan penjualan roti di Kota Maumere telah memperkerjakan 10 (sepuluh) orang karyawan dengan cara mendatangkan dari luar kota Maumere, dimana kesepuluh karyawan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi SEBASTIANA SINANES alias ANA berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
2. Saksi SHERLY WENDELINA NURAK alias WENY berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
3. Saksi FEBIANA MEA NURAK alias RESTY berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
4. Saksi ROCKY ROMO alias ROKI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi DENCI NENO BAIS alias DENCI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
 6. Saksi DELGUS RIKI KNAUFMONE alias RIKI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
 7. Saksi BERNADINO GUSMAO alias DINO berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
 8. Saksi JITRON IMANUEL ASAMAWAN alias JITRON berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara
 9. Saksi MEKI TRIANUS alias MEKI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
 10. Saksi DESI SEPRIANI ERLINA alias DESI Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan
- Bahwa para Terdakwa melakukan perekrutan terhadap para saksi korban dari tempat asal daerah yang berbeda dan dalam waktu perekrutan yang berbeda-beda serta tanpa disertai adanya perjanjian kontrak kerja yang jelas yakni para Terdakwa hanya melakukannya melalui pembicaraan telpon dan para saksi korban juga tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari orang tua/wali.
 - Bahwa selanjutnya para saksi korban menginap di rumah saksi YULIANA TAOLIN yang merupakan ibu dari Terdakwa II yang biasa dipanggil Mama Kupang sambil menunggu jadwal kapal/pesawat dan setelah tiba saatnya maka para saksi korban diberangkatkan melalui pelayaran kapal laut maupun dengan menggunakan pesawat terbang dan setelah tiba di Kota Maumere, para saksi korban dijemput oleh para Terdakwa dan langsung dibawa untuk dipekerjakan sebagai karyawan di toko roti "Rejeki Jaya" milik para Terdakwa tersebut.
 - Bahwa para saksi korban selama bekerja di Toko Roti milik para Terdakwa tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh para saksi korban sebagai karyawan ternyata bukan hanya membuat roti saja tetapi juga melakukan berbagai macam pekerjaan rumah lainnya seperti membersihkan rumah dan gudang, mengepel lantai, memasak, yang mana para saksi korban memulai pekerjaan-pekerjaan tersebut kurang lebih dari pukul 05.00 wita sampai dengan selesainya semua pekerjaan kurang lebih pukul 24.00 wita dengan tanpa adanya pemberian waktu istirahat yang jelas.
 - Bahwa para saksi korban hanya diperbolehkan mandi serta tidur apabila semua pekerjaan telah selesai, dan para saksi korban tersebut tidur di ruangan tempat membakar roti dengan hanya beralaskan kasur seadanya

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sebagiannya lagi tidur beralaskan karung tepung terigu, karung gula atau spanduk yang dibentangkan di atas lantai.

- Bahwa selama bekerja menjadi karyawan di toko roti milik para Terdakwa, kesepuluh saksi korban tidak memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dari para Terdakwa selaku pemilik usaha untuk menjamin keselamatan karyawan dalam bekerja, serta para Terdakwa juga tidak memberikan waktu libur kepada para saksi korban untuk beribadah maupun untuk mengunjungi keluarga, bahkan apabila para Terdakwa hendak keluar meninggalkan toko roti maka para Terdakwa mengunci pintu gerbang dari luar sehingga para saksi korban tetap terkurung di dalam toko roti tersebut.
- Bahwa seluruh saksi korban yang diperkerjakan oleh para Terdakwa sebagai karyawan tidak pernah menerima gaji secara langsung dari para Terdakwa dengan alasan bahwa gaji yang diterima oleh para saksi korban langsung dipotong oleh Terdakwa II DESY MIRANTI ANGELINA TANESIB Alias RANTI untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta apabila para saksi korban membuat kesalahan dalam membuat roti maka gaji para saksi korban tersebut dipotong dan sisanya menurut para Terdakwa telah disimpan di Koperasi Pintu Air pada hal para Terdakwa tidak pernah sekalipun menunjukkan buku tabungan serta memberitahukan jumlah besaran uang yang telah tersimpan tersebut kepada para saksi korban sehingga para saksi korbanpun sama sekali tidak mengetahuinya. Hal tersebut dilakukan para Terdakwa terhadap para saksi korban selaku karyawan antara lain :

1. SEBASTIANA SINANES alias ANA yang telah bekerja sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah dikirim langsung kepada orang tua saksi dikampung sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. SHERLY WENDELINA NURAK alias WENY telah bekerja sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah disimpan di Kopdit Pintu Air tanpa adanya kesepakatan dengan saksi dimana para Terdakwa tidak pernah sekalipun menunjukkan buku tabungan maupun memberitahukan besaran jumlah uang yang telah tersimpan di tabungan tersebut milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROCKY ROMO alias ROCKY telah bekerja sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah dikirim langsung kepada orang tua saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang mana pengiriman hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
4. DENCI NENOBAIS alias DENCI telah bekerja sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja.
5. DELGUS RIKI KENAOFMANE alias RIKI telah bekerja sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja.
6. BERNADINO GUSMAO alias DINO sebelumnya sudah pernah bekerja selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perjanjian gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, namun ketika saksi pulang ke Kefamenanu saksi hanya menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa I dengan menawarkan untuk bekerja kembali dengan perjanjian gaji sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya sehingga saksi mulai kembali bekerja sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 namun tidak pernah menerima gaji dari para Terdakwa.
7. MEKI TRIANUS alias MEKI telah bekerja sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah disimpan di Kopdit Pintu Air tanpa adanya kesepakatan dengan saksi dimana para Terdakwa tidak pernah sekalipun menunjukkan buku tabungan maupun memberitahukan besaran jumlah uang yang telah tersimpan di tabungan tersebut milik saksi.
8. DESI SEPRIANI ERLINA alias DESI telah bekerja sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usaha pembuatan roti tersebut, para Terdakwa telah mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang karyawan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang karyawan yang masih anak dibawah 18 (delapan belas) tahun dan diantara 7 (tujuh) orang karyawan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang masih berumur 15 (lima belas) tahun ke bawah sebagaimana berdasarkan Kutipan Buku Permandian Paroki dan Salinan Surat Baptisan Gereja sebagai berikut :

1. Saksi SEBASTIANA SINANES berdasarkan Kutipan Dari Buku Permandian Paroki Santo Laurensius Wemasa, Kabupaten Malaka Nomor 8.843 tertanggal 16 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Rm. Dominggus Kabosu, Pr menerangkan bahwa SEBASTIANA SINANES lahir pada tanggal 26 November 1998, sehingga saksi SEBASTIANA SINANES berumur 14 (empat belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 10 November 2012.
2. Saksi SHERLY WENDELINA NURAK berdasarkan Surat Baptisan STA. Maria Ratu Otalo, Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor 24472, tertanggal 06 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Fransiskus Asnar menerangkan bahwa SHERLY WENDELINA NURAK lahir pada tanggal 20 September 2000, sehingga saksi SEBASTIANA SINANES berumur 13 (tiga belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 14 November 2013.
3. Saksi ROCKY ROMO berdasarkan Salinan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Noebesi, Klasis Mollo Timur, Kabupaten Soe Nomor 331888, tertanggal 20 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Pdt. Nepe Baitanu. Dj. W. Sm.Th, menerangkan bahwa ROCKY ROMO lahir pada tanggal 30 Januari 1997, sehingga saksi ROCKY ROMO berumur 17 (tujuh belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 26 Maret 2014.
4. Saksi DENCI NENOBAIS berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) MUESAT ANEN, Klasis Mollo Utara, Kabupaten Soe Nomor 216, tertanggal 24 Maret 1999 yang ditanda tangani oleh Pdt. Sutirni Amnifu. L. S.Th, menerangkan bahwa DENCI NENOBAIS lahir pada tanggal 12 Desember 1996, sehingga saksi DENCI NENOBAIS berumur 17 (tujuh belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 02 Mei 2014.
5. Saksi BERNADINO GUSMAO berdasarkan Kutipan Dari Buku Permandian Paroki Santo Laurensius Wemasa, Kabupaten Malaka

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8.844 tertanggal 23 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Rm. Dominggus Kabosu, Pr menerangkan bahwa BERNADINO GUSMAO lahir pada tanggal 12 Mei 1998, sehingga saksi BERNADINO GUSMAO berumur 16 (enam belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 07 Agustus 2014.

6. Saksi MEKI TRIANUS berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Imanuel Kesetnana, Klasis Mollo Barat, Kabupaten Soe Nomor 1044, tertanggal 24 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Pdt. J. M. A. Telsoni Kuhurima Sm.Th, menerangkan bahwa MEKI TRIANUS lahir pada tanggal 02 Mei 1999, sehingga saksi MEKI TRIANUS berumur 15 (lima belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 08 November 2014.
7. Saksi DESI SEPRIANI ERLINA berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Imanuel Kesetnana, Klasis Mollo Barat, Kabupaten Soe Nomor 787, tertanggal 26 Desember 2003, yang ditanda tangani oleh Pdt. J. M. A. Telsoni Kuhurima Sm.Th, menerangkan bahwa DESI SEPRIANI ERLINA lahir pada tanggal 26 September 1999, sehingga saksi DESI SEPRIANI ERLINA berumur 15 (lima belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 08 November 2014.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDI SOEWARDI Alias BUDI** bersama dengan Terdakwa II. **DESY MIRANTI ANGGELINA TANESIB Alias RANTI** pada sekitar bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Jalan Kesokuit Nomor 1, RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mempekerjakan anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan tanpa memenuhi persyaratan yaitu a). izin

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari orang tua atau wali, b). perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, c). waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, d). dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, e). keselamatan dan kesehatan kerja, f). adanya hubungan kerja yang jelas, g). menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal para Terdakwa yang memiliki tempat usaha berupa Kios sekaligus tempat pembuatan dan penjualan roti di Kota Maumere telah memperkerjakan 10 (sepuluh) orang karyawan dengan cara mendatangkan dari luar kota Maumere, dimana kesepuluh karyawan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi SEBASTIANA SINANES alias ANA berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
2. Saksi SHERLY WENDELINA NURAK alias WENY berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
3. Saksi FEBIANA MEA NURAK alias RESTY berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
4. Saksi ROCKY ROMO alias ROKI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
5. Saksi DENCI NENO BAIS alias DENCI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
6. Saksi DELGUS RIKI KNAUFMONE alias RIKI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
7. Saksi BERNADINO GUSMAO alias DINO berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara.
8. Saksi JITRON IMANUEL ASAMAWAN alias JITRON berasal dari Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara
9. Saksi MEKI TRIANUS alias MEKI berasal dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
10. Saksi DESI SEPRIANI ERLINA alias DESI Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan

- Bahwa para Terdakwa melakukan perekrutan terhadap para saksi korban dari tempat asal daerah yang berbeda dan dalam waktu perekrutan yang berbeda-beda serta tanpa disertai adanya perjanjian kontrak kerja yang jelas yakni para Terdakwa hanya melakukannya melalui pembicaraan telpon dan para saksi korban juga tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari orang tua/wali.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi korban menginap di rumah saksi YULIANA TAOLIN yang merupakan ibu dari Terdakwa II yang biasa dipanggil Mama Kupang sambil menunggu jadwal kapal/pesawat dan setelah tiba saatnya maka para saksi korban diberangkatkan melalui pelayaran kapal laut maupun dengan menggunakan pesawat terbang dan setelah tiba di Kota Maumere, para saksi korban dijemput oleh para Terdakwa dan langsung dibawa untuk dipekerjakan sebagai karyawan di toko roti ? Rejeki Jaya? milik para Terdakwa tersebut.
- Bahwa para saksi korban selama bekerja di Toko Roti milik para Terdakwa tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh para saksi korban sebagai karyawan ternyata bukan hanya membuat roti saja tetapi juga melakukan berbagai macam pekerjaan rumah lainnya seperti membersihkan rumah dan gudang, mengepel lantai, memasak, yang mana para saksi korban memulai pekerjaan-pekerjaan tersebut kurang lebih dari pukul 05.00 wita sampai dengan selesainya semua pekerjaan kurang lebih pukul 24.00 wita dengan tanpa adanya pemberian waktu istirahat yang jelas.
- Bahwa para saksi korban hanya diperbolehkan mandi serta tidur apabila semua pekerjaan telah selesai, dan para saksi korban tersebut tidur di ruangan tempat membakar roti dengan hanya beralaskan kasur seadanya serta sebagiannya lagi tidur beralaskan karung tepung terigu, karung gula atau spanduk yang dibentangkan di atas lantai.
- Bahwa selama bekerja menjadi karyawan di toko roti milik para Terdakwa, kesepuluh saksi korban tidak memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dari para Terdakwa selaku pemilik usaha untuk menjamin keselamatan karyawan dalam bekerja, serta para Terdakwa juga tidak memberikan waktu libur kepada para saksi korban untuk beribadah maupun untuk mengunjungi keluarga, bahkan apabila para Terdakwa hendak keluar meninggalkan toko roti maka para Terdakwa mengunci pintu gerbang dari luar sehingga para saksi korban tetap terkurung di dalam toko roti tersebut.
- Bahwa seluruh saksi korban yang diperkerjakan oleh para Terdakwa sebagai karyawan tidak pernah menerima gaji secara langsung dari para Terdakwa dengan alasan bahwa gaji yang diterima oleh para saksi korban langsung dipotong oleh Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGDELINA TANESIB Alias RANTI untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta apabila para saksi korban membuat kesalahan dalam membuat roti maka gaji para

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut dipotong dan sisanya menurut para Terdakwa telah disimpan di Koperasi Pintu Air pada hal para Terdakwa tidak pernah sekalipun menunjukkan buku tabungan serta memberitahukan jumlah besaran uang yang telah tersimpan tersebut kepada para saksi korban sehingga para saksi korbanpun sama sekali tidak mengetahuinya. Hal tersebut dilakukan para Terdakwa terhadap para saksi korban selaku karyawan antara lain :

1. SEBASTIANA SINANES alias ANA yang telah bekerja sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah dikirim langsung kepada orang tua saksi dikampung sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. SHERLY WENDELINA NURAK alias WENY telah bekerja sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah disimpan di Kopdit Pintu Air tanpa adanya kesepakatan dengan saksi dimana para Terdakwa tidak pernah sekalipun menunjukkan buku tabungan maupun memberitahukan besaran jumlah uang yang telah tersimpan di tabungan tersebut milik saksi.
3. ROCKY ROMO alias ROCKY telah bekerja sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah dikirim langsung kepada orang tua saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang mana pengiriman hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
4. DENCI NENOBAIS alias DENCI telah bekerja sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja.
5. DELGUS RIKI KENAOFMANE alias RIKI telah bekerja sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BERNADINO GUSMAO alias DINO sebelumnya sudah pernah bekerja selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perjanjian gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, namun ketika saksi pulang ke Kefamenanu saksi hanya menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa I dengan menawarkan untuk bekerja kembali dengan perjanjian gaji sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya sehingga saksi mulai kembali bekerja sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 namun tidak pernah menerima gaji dari para Terdakwa.
7. MEKI TRIANUS alias MEKI telah bekerja sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015, dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja, dengan alasan gaji milik saksi telah disimpan di Kopdit Pintu Air tanpa adanya kesepakatan dengan saksi dimana para Terdakwa tidak pernah sekalipun menunjukkan buku tabungan maupun memberitahukan besaran jumlah uang yang telah tersimpan di tabungan tersebut milik saksi.
8. DESI SEPRIANI ERLINA alias DESI telah bekerja sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 dengan tanpa pernah diberitahukan besaran gaji yang sebenarnya serta tidak pernah menerima gaji selama bekerja.
- Bahwa dalam menjalankan usaha pembuatan roti tersebut, para Terdakwa telah memperkerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang karyawan yang terdiri dari 7 (tujuh) orang karyawan yang masih anak dibawah 18 (delapan belas) tahun dan diantara 7 (tujuh) orang karyawan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang masih berumur 15 (lima belas) tahun ke bawah sebagaimana berdasarkan Kutipan Buku Permandian Paroki dan Salinan Surat Baptisan Gereja sebagai berikut :
 1. Saksi SEBASTIANA SINANES berdasarkan Kutipan Dari Buku Permandian Paroki Santo Laurensius Wemasa, Kabupaten Malaka Nomor 8.843 tertanggal 16 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Rm. Dominggus Kabosu, Pr menerangkan bahwa SEBASTIANA SINANES lahir pada tanggal 26 November 1998, sehingga saksi SEBASTIANA SINANES berumur 14 (empat belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 10 November 2012.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SHERLY WENDELINA NURAK berdasarkan Surat Baptisan STA. Maria Ratu Otalo, Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor 24472, tertanggal 06 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Fransiskus Asnar menerangkan bahwa SHERLY WENDELINA NURAK lahir pada tanggal 20 September 2000, sehingga saksi SEBASTIANA SINANES berumur 13 (tiga belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 14 November 2013.
3. Saksi ROCKY ROMO berdasarkan Salinan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Noebesi, Klasis Mollo Timur, Kabupaten Soe Nomor 331888, tertanggal 20 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Pdt. Nepe Baitanu. Dj. W. Sm.Th, menerangkan bahwa ROCKY ROMO lahir pada tanggal 30 Januari 1997, sehingga saksi ROCKY ROMO berumur 17 (tujuh belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 26 Maret 2014.
4. Saksi DENCI NENOBAIS berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) MUESAT ANEN, Klasis Mollo Utara, Kabupaten Soe Nomor 216, tertanggal 24 Maret 1999 yang ditanda tangani oleh Pdt. Sutirni Amnifu. L. S.Th, menerangkan bahwa DENCI NENOBAIS lahir pada tanggal 12 Desember 1996, sehingga saksi DENCI NENOBAIS berumur 17 (tujuh belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 02 Mei 2014.
5. Saksi BERNADINO GUSMAO berdasarkan Kutipan Dari Buku Permandian Paroki Santo Laurensius Wemasa, Kabupaten Malaka Nomor 8.844 tertanggal 23 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Rm. Domingus Kabosu, Pr menerangkan bahwa BERNADINO GUSMAO lahir pada tanggal 12 Mei 1998, sehingga saksi BERNADINO GUSMAO berumur 16 (enam belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 07 Agustus 2014.
6. Saksi MEKI TRIANUS berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Imanuel Kesetnana, Klasis Mollo Barat, Kabupaten Soe Nomor 1044, tertanggal 24 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Pdt. J. M. A. Telnoni Kuhurima Sm.Th, menerangkan bahwa MEKI TRIANUS lahir pada tanggal 02 Mei 1999, sehingga saksi MEKI TRIANUS berumur 15 (lima belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 08 November 2014.
7. Saksi DESI SEPRIANI ERLINA berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Imanuel Kesetnana, Klasis Mollo Barat,

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soe Nomor 787, tertanggal 26 Desember 2003, yang ditanda tangani oleh Pdt. J. M. A. Telnoni Kuhurima Sm.Th, menerangkan bahwa DESI SEPRIANI ERLINA lahir pada tanggal 26 September 1999, sehingga saksi DESI SEPRIANI ERLINA berumur 15 (lima belas) tahun ketika mulai bekerja sebagai karyawan di kios Rejeki Jaya pada tanggal 08 November 2014.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 Ayat (1) Jo. Pasal 68 Jo Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 28 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SOEWARDI Alias BUDI dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGGELENA TANESIB Alias RANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempekerjakan Anak dibawah Umur" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 185 Ayat (1) Jo. Pasal 68 Jo Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI SOEWARDI Alias BUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGGELENA TANESIB Alias RANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Mme, tanggal 1 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGGELENA TANESIB Alias RANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDI SOEWARDI alias BUDI dan Terdakwa II DESY MIRANTI ANGELINA TANESIB Alias RANTI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 73/Pid.Sus/2016/PT.Kpg, tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 01 Juni 2016 Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Mme., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN.Mme yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN.Mme yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Oktober 2016 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2016 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 September 2016 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bahwa alasan dan keberatan kami pemohon Kasasi (Penuntut Umum) sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru yaitu “sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” (Vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 23, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang baru berupa foto-foto para korban (para pekerja anak) yang sementara melaksanakan pekerjaan mereka, dimana para Terdakwa menggambarkan bahwa para korban melaksanakan pekerjaannya dengan penuh senyuman dan kebahagiaan tanpa adanya tekanan. Pada hal apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas masih sangat diragukan kebenarannya karena tidak pernah terungkap di persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Maumere. Selain dari pada itu, perlu kami kemukakan bahwa para korban yang semula bekerja di Toko Roti Rejeki Jaya milik para Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang yang kemudian setelah perkara ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere



barulah beberapa orang dari para korban tersebut meminta untuk bekerja kembali di Toko Roti Kaigi milik para Terdakwa sehingga kemudian para korban yang bekerja kembali tersebut di foto dan dijadikan bukti baru dalam perkara ini di tingkat Banding, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalam putusannya mengenai foto-foto tersebut sebab bukti baru berupa foto-foto tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Maumere.

Alasan kasasi Pemohon kasasi II/Para Terdakwa

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 17/Pid.Sus/ 2016/ PN.MAUMERE, tanggal 01 Juni 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 73/Pid.Sus/2016/PT.KPG, tanggal 14 September 2016 Belum Menunjukkan Rasa Keadilan Bagi Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung bisa memberikan keringanan hukuman yaitu dengan mengurangi hukuman penjara yang nantinya akan dijalani oleh Para Pemohon Kasasi, Terdakwa I Budi Soewardi siap untuk menjalani hukuman sedangkan Terdakwa II Desy Miranty Anggelina Tanesib mendapatkan hukuman percobaan.;

Dimana hukuman Penjara tersebut untuk Terdakwa II terlalu berat dan sangat berat oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi memohon hukumannya bisa diturunkan untuk menjatuhkan pidana yang ringan supaya bisa terwujud rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, dimana ke 2 (dua) anak Terdakwa Livia Keilany Thobi Soewardi baru berumur 6 tahun dan masih di bangku SD kelas 1 dan Gabriel Endrow Thobi yang berumur 3 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, sangat disayangkan kalau kedua orang tua mereka harus masuk ke penjara;

3. Bahwa selain itu kondisi kesehatan dari ibu kandung Terdakwa I Budi Soewardi dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya pengobatan dan perhatian dari Para Pemohon Kasasi karena ibu kandung Terdakwa I Budi Soewardi juga tinggal bersama dengan Para Pemohon Kasasi dan kedua anak dari Pemohon Kasasi, (Foto terlampir);
4. Bahwa alasan kemanusiaan yang kami sampaikan melalui Memori Kasasi ini kiranya Majelis Hakim Agung dapat mengabulkan Permohonan Kasasi yang kami ajukan, karena pada akhirnya kami percaya adanya falsafah arif bijaksana, bahwa keadilan itu buta, tetapi mampu melihat dalam kegelapan dimana Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung



yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meringankan hukuman Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Pemohon kasasi II/Para Terdakwa

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 68 jo Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Terdakwa tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* dan memohon agar dirinya dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan;
- Setelah membaca alasan memori kasasi Terdakwa tidak terdapat yang mendasar dan signifikan yang dapat dijadikan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana untuk menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan bagi Terdakwa;
- Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa tergolong tindak pidana yang menjadi sorotan Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dan Internasional;
- Semangat Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru mengharapakan dalam rangka pencegahan dan penindakan agar pelaku tindak pidana dihukum seberat-beratnya;
- Alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Para Terdakwa memperkerjakan beberapa orang anak yang masih di bawah umur merupakan tindak pidana;
- Bahwa alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap Alasan Pemohon kasasi I/Penuntut Umum

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena :
terdapat alasan untuk memperberat pidana penjara Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Terdakwa dalam memperkerjakan Para korban secara tidak manusia ini dan melanggar HAM korban dilakukan dengan cara :
 1. Para korban tidur dengan menggunakan alas karung terigu dan karung gula;
 2. Terdakwa memberlakukan jam kerja mulai pukul 3.00 wita sampai pukul 01.00 wita, ini berarti Para korban bekerja selama 22 jam perbulan/Para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum Nasional dan Internasional tentang perlindungan tenaga kerja;
 3. Terdakwa berlaku seenaknya kepada Para korban sebagai buruh/tenaga kerja karena Para Terdakwa tidak membuat perjanjian kerja cara licik ini dilakukan Para Terdakwa untuk merugikan kepentingan korban yang tidak berdaya guna melindungi kepentingan Terdakwa jika ada sengketa atau tuntutan dari Para Terdakwa;
 4. Para Terdakwa tidak memberikan waktu istirahat dan libur/hari raya, cuti sebagai hak dasar Para korban;
 5. Para korban diberi gaji sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) /perbulan ini berarti gaji yang diberikan merupakan upah dibawah standar minimum regional atau Nasional, alasan Para Terdakwa bahwa gaji Para korban dimasukkan kedalam tabungan tidak didukung dengan bukti yang cukup sebab ternyata sampai perkara disidangkan Para korban tidak mendapatkan buku tabungan pribadi dari Para Terdakwa;
 6. Para korban sering kali diperlakukan secara kasar oleh Para Terdakwa;
 - Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/Pid.Sus/ 2016/PT.KPG, tanggal 14 September 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pid.Sus/ 2016/PN.Mme. tanggal 01 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 185 ayat (1) Jo. Pasal 68 Jo Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :
1. BUDI SOEWARDI Alias BUDI dan 2. DESY MIRANTI ANGDELINA TANESIB Alias RANTI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/Pid.Sus/2016/PT.KPG, tanggal 14 September 2016 yang menguatkan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Mme. tanggal 01 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGDELINA TANESIB Alias RANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDI SOEWARDI alias BUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II DESY MIRANTI ANGDELINA TANESIB Alias RANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017** oleh **Dr.ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.,** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd.

Dr.Artidjo Alkostar, S.H.LLM.

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

.a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 271 K/Pid.Sus/2017